E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3022-3036
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM INTERVENSI PASAR VALUTA ASING UNTUK MENJAGA STABILITAS NILAI TUKAR RUPIAH

Kristono[1], Imawan Sugiharto[2], Soesi Idayanti[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia
e-mail: kristono2407@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, ruang lingkup, batas, dan mekanisme akuntabilitas kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, kemudian bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan intervensi BI merupakan kewenangan atributif yang bersumber dari Pasal 23D UUD 1945 dan dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf e, Pasal 12, serta Pasal 13 Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kewenangan itu dioperasionalkan melalui Peraturan Bank Indonesia tentang bauran kebijakan, kebijakan moneter, dan pengendalian moneter dalam bentuk intervensi di pasar *spot*, intervensi di pasar derivatif termasuk *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian dan penjualan Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Meski demikian, masih terdapat kekaburan rujukan sistem nilai tukar, standar nilai tukar fundamental yang sepenuhnya dinilai BI, ketiadaan kewajiban pelaporan khusus atas penggunaan cadangan devisa untuk intervensi, serta potensi benturan antara evaluasi DPR yang mengikat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 dan independensi instrumen BI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas intervensi BI kuat secara formal, tetapi akuntabilitasnya belum sepadan dengan luasnya diskresi. Disarankan agar pembentuk undang-undang mempertegas sistem nilai tukar dan membatasi ruang lingkup evaluasi DPR, sedangkan BI menerbitkan laporan intervensi berkala dengan jeda waktu.

Kata Kunci: Bank Indonesia; intervensi valuta asing; kewenangan atributif; independensi bank sentral; akuntabilitas; nilai tukar Rupiah.

Abstract

This study examines the legal basis, scope, limits, and accountability of Bank Indonesia's (BI) authority to intervene in the foreign exchange market in order to safeguard the

stability of the rupiah exchange rate. Employing doctrinal legal research with statutory, conceptual, and limited comparative approaches, it analyses legal materials qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings show that BI's intervention power is an attributed authority grounded in Article 23D of the 1945 Constitution and set out in Articles 10(2)(b) and (e), 12, and 13 of the Bank Indonesia Law as amended by Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening. It is operationalised through BI regulations on the policy mix, monetary policy, and monetary control, which provide for spot intervention, derivative-market intervention including Domestic Non-Deliverable Forwards, and the purchase and sale of government securities in the secondary market. Several weaknesses nevertheless remain: an unclear statutory reference to the exchange rate system, an open-textured fundamental exchange rate standard assessed solely by BI, the absence of a specific duty to report the use of foreign reserves for intervention, and a potential collision between the binding parliamentary evaluation introduced by Law No. 4 of 2026 and BI's instrument independence. The study concludes that BI's interventions rest on a formally sound legal footing, yet their accountability has not kept pace with the breadth of discretion involved. It recommends that lawmakers clarify the exchange rate system and confine parliamentary evaluation to institutional performance, and that BI publish periodic intervention reports with an appropriate time lag.

Keywords: *Bank Indonesia; foreign exchange intervention; attributed authority; central bank independence; accountability; rupiah exchange rate.*

LATAR BELAKANG

Dalam perekonomian terbuka seperti Indonesia, kurs Rupiah tidak hanya mencerminkan nilai Rupiah ketika dipertukarkan dengan valuta lain, tetapi juga menjadi jalur pokok masuknya guncangan global ke perekonomian domestik. Pelemahan Rupiah yang tajam dapat menaikkan harga barang impor, memperberat beban utang luar negeri dalam valuta asing, dan menggerus kepercayaan investor terhadap aset keuangan domestik. Atas dasar itu, dalam kerangka kebijakan moneter Indonesia, kestabilan nilai tukar diperlakukan sebagai unsur yang melekat pada pencapaian inflasi pada tingkat rendah dan stabil, sedangkan cadangan devisa yang memadai berfungsi menyangga kestabilan nilai tukar tersebut. (Bank Indonesia, 2005)Dengan konstruksi demikian, stabilitas nilai tukar bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, tetapi mata rantai yang menentukan berhasil atau tidaknya mandat moneter secara keseluruhan.

Secara normatif, tanggung jawab menjaga stabilitas tersebut dilekatkan pada Bank Indonesia (BI). Dalam rumusan semula, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia hanya memberi BI satu tujuan, yaitu mewujudkan sekaligus menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang lain. (UU No. 23 Tahun 1999)Cakupan tujuan itu kemudian bertambah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memasukkan pemeliharaan kestabilan sistem pembayaran serta keterlibatan dalam menjaga kestabilan sistem keuangan, lalu

bertambah lagi lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang mengharuskan BI melaksanakan bauran kebijakan guna mendukung tumbuhnya sektor riil dan terciptanya lapangan kerja. (UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2026)Pergeseran dari mandat tunggal menuju mandat majemuk ini membawa konsekuensi yuridis tersendiri, sebab semakin banyak tujuan yang dibebankan, semakin luas pula ruang diskresi BI dalam memilih dan menakar instrumen, termasuk instrumen intervensi di pasar valuta asing.

Aktualitas isu ini tampak dari tekanan terhadap Rupiah yang muncul berulang kali seiring bergejolaknya pasar keuangan global. Pada awal Juni 2026, misalnya, Rupiah sempat diperdagangkan mendekati Rp17.900 per dolar Amerika Serikat, dan BI menegaskan kehadirannya di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen yang dimiliki. (Bisnis.com, 2026)Kombinasi langkah BI di pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) diperkenalkan BI kepada publik sebagai triple intervention. (Katadata, 2026)Di sisi lain, pembelian SBN oleh BI juga dilakukan dalam kerangka sinergi dengan Pemerintah, termasuk melalui program debt switching, sehingga batas antara instrumen stabilisasi nilai tukar dan dukungan pembiayaan fiskal menjadi semakin tipis. (Bisnis.com, 2025)Seluruh langkah itu bersentuhan dengan cadangan devisa negara yang posisinya turut terpengaruh oleh intervensi. Karena menyangkut aset negara, berdampak luas, dan dijalankan oleh lembaga yang pimpinannya tidak dipilih melalui pemilihan umum, intervensi valuta asing menuntut landasan hukum yang jelas serta mekanisme pertanggungjawaban yang sepadan dengan luasnya kewenangan. (Bank Indonesia, 2005)

Kajian hukum mengenai BI pasca-UU P2SK sebenarnya telah berkembang, tetapi belum menyentuh intervensi valuta asing sebagai kewenangan yang berdiri sendiri. Indrawati (2025) menilai independensi BI setelah berlakunya UU P2SK dengan tolok ukur independensi kelembagaan, organisasional, politik, dan keuangan, lalu menyimpulkan bahwa tingkat otonomi BI mengalami perubahan dari sisi kelembagaan, fungsional, dan organisasional. (Indrawati, 2025)Wardhono et al. (2025) mengkaji pengaruh reformasi hukum sektor keuangan atas hubungan kelembagaan BI dengan Pemerintah melalui pembandingan dengan praktik Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Thailand, lalu mendapati bahwa makna independensi BI kini dibentuk ulang lewat bauran kebijakan yang tetap mendahulukan kebijakan moneter. (Wardhono et al., 2025)Deviana (2024) menyoroti pelindungan hukum atas keuangan BI dan menemukan disharmoni antara pengaturan keuangan negara dan perbendaharaan negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum. (Deviana, 2024)Sementara itu, Chamdani dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa perluasan mandat BI ke ranah kebijakan hijau sekaligus memunculkan persoalan independensi, akuntabilitas, dan legitimasi bank sentral.

Keempat kajian tersebut membahas independensi dan legitimasi BI pada tataran kelembagaan atau pada instrumen di luar nilai tukar. Kajian terbaru oleh Beni dan Rajagukguk (2026) memang telah memasukkan perubahan UU P2SK tahun 2026 ke dalam analisis konstitusional tentang independensi dan akuntabilitas BI, tetapi fokusnya tetap pada desain kelembagaan secara umum. (Chamdani & Santoso, 2023)Di sisi lain, literatur ekonomi internasional telah banyak menguji efektivitas intervensi valuta asing,

misalnya penelitian Fratzscher et al. (2019) atas 33 negara serta penelitian Gustavo Adler dan kawan-kawan dengan pendekatan panel, tetapi pertanyaan yang diajukan adalah apakah intervensi berhasil, bukan apakah intervensi itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Beni & Rajagukguk, 2026)Oleh sebab itu, belum ada telaah yuridis yang merunut secara berurutan landasan hukum intervensi valuta asing BI dari konstitusi sampai peraturan pelaksana, memetakan batas-batasnya, dan menilai memadai tidaknya mekanisme akuntabilitas atas pemakaian cadangan devisa pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Artikel ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek yang berhubungan satu sama lain. Pertama, dasar hukum intervensi valuta asing dipetakan menurut jenjangnya, berawal dari Pasal 23D UUD 1945, berlanjut ke undang-undang tentang Bank Indonesia serta undang-undang tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, sampai pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai bauran kebijakan, kebijakan moneter, dan pengendalian moneter yang diterbitkan pada 2024–2025. Kedua, artikel ini mengkualifikasi kewenangan intervensi sebagai kewenangan atributif dan menurunkan konsekuensinya terhadap tanggung jawab hukum BI. Ketiga, artikel ini menganalisis dampak evaluasi DPR yang bersifat mengikat dan perluasan mandat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 terhadap independensi instrumen BI, lalu menawarkan desain akuntabilitas ex post yang tidak mengorbankan efektivitas intervensi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana dasar hukum dan pengaturan kewenangan BI untuk mengintervensi pasar valuta asing guna menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah? Kedua, bagaimana batas, mekanisme akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan intervensi itu dalam kerangka independensi bank sentral? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis kewenangan intervensi valuta asing BI, menilai kecukupan batas dan mekanisme pertanggungjawabannya, serta merumuskan gagasan perbaikan normatif yang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dan BI.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang menjadikan norma hukum positif, asas, dan doktrin sebagai sasaran utama kajian. Jenis penelitian ini dipilih karena kedua rumusan masalah berkenaan dengan keabsahan, ruang lingkup, dan pertanggungjawaban kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bukan dengan perilaku empiris pelaku pasar. Konsekuensinya, penelitian ini bertumpu pada data sekunder dalam wujud bahan hukum, sementara kebenaran yang hendak diperoleh ialah kebenaran koherensi antara norma, asas, dan tujuan hukum.

Tiga pendekatan dipakai dalam penelitian ini. Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), dikaji UUD 1945, undang-undang tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, undang-undang tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, undang-undang tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, UU P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, serta PBI dan Peraturan Anggota Dewan

Gubernur (PADG) yang menjadi landasan operasi moneter valuta asing. Adapun pendekatan konseptual (conceptual approach) berfungsi menyusun alat analisis yang bersumber dari teori kewenangan, konsep negara hukum, konsep independensi bank sentral, serta teori stabilisasi nilai tukar. Pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan secara terbatas terhadap kawasan euro dan Jepang untuk melihat alternatif desain alokasi kewenangan intervensi beserta akuntabilitasnya.

Kategori bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan peraturan BI yang masih berlaku sampai November 2026. Bahan hukum sekundernya berupa buku serta artikel jurnal ilmiah mengenai hukum bank sentral, independensi, akuntabilitas, dan intervensi valuta asing, adapun kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahan hukum tersier untuk menjernihkan arti istilah. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk penelusuran pada laman resmi BI dan basis data peraturan perundang-undangan. Analisis atas bahan hukum itu dilakukan secara kualitatif-deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal untuk memahami makna teks norma, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antarpasal dan antarundang-undang, serta penafsiran teleologis untuk menguji apakah pelaksanaan kewenangan tetap sejalan dengan tujuan pemberiannya. Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif dalam bentuk simpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretik: Kewenangan, Negara Hukum, dan Independensi Bank Sentral

Analisis terhadap kewenangan intervensi BI perlu berangkat dari teori kewenangan dalam hukum administrasi. Dalam hukum positif Indonesia, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga jalan: atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD atau undang-undang; delegasi, yaitu penyerahan kewenangan oleh badan berkedudukan lebih tinggi kepada badan di bawahnya sehingga tanggung jawabnya ikut beralih; dan mandat, yaitu penyerahan kewenangan yang tanggung jawabnya tetap dipikul pihak pemberi mandat. (Fratzscher et al., 2019)Pembedaan ini penting karena menentukan siapa yang memikul tanggung jawab hukum. Apabila kewenangan intervensi diperoleh secara atributif, BI bertindak atas nama sendiri dan menanggung sendiri akibat hukumnya, sedangkan apabila BI hanya bertindak sebagai pelaksana atas nama Pemerintah, tanggung jawab substantif melekat pada Pemerintah.

Teori kewenangan itu beririsan dengan prinsip negara hukum atau rule of law, yang mensyaratkan agar setiap tindakan organ negara berpijak pada dasar hukum, terikat pada tujuan diberikannya kewenangan, dan terbuka untuk diuji. Dalam konteks bank sentral, Tucker (2018) berpendapat bahwa pendelegasian kekuasaan kepada lembaga yang tidak dipilih secara elektoral hanya sah apabila tujuannya jelas, batas-batasnya tegas, dan mekanisme pertanggungjawabannya dirancang sejak awal. (UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 12–14)Lastra (2015) juga menekankan bahwa independensi bank sentral harus diimbangi akuntabilitas, karena independensi yang tidak disertai pertanggungjawaban berisiko melahirkan kekuasaan yang tidak terkendali. (Tucker, 2018)Kedua pandangan ini memberikan ukuran normatif untuk menilai apakah

kewenangan intervensi BI telah dirumuskan secara memadai, baik dari sisi kejelasan tujuan maupun dari sisi kontrol atas penggunaannya.

Konsep independensi bank sentral (central bank independence) lazim dibedakan menjadi independensi tujuan (goal independence) dan independensi instrumen (instrument independence). Penelitian Romelli (2022) terhadap perubahan rancangan bank sentral di banyak negara memperlihatkan bahwa derajat independensi bersifat dinamis, sebab dapat menguat ataupun melemah sejalan dengan tekanan politik, krisis, dan keadaan ekonomi. Di Indonesia, Pemerintah menentukan sasaran inflasi melalui koordinasi bersama BI; akibatnya, BI tidak memegang independensi tujuan secara penuh, tetapi tetap mempunyai independensi instrumen dalam memilih cara mencapai sasaran itu. (Lastra, 2015)Hal serupa terjadi pada nilai tukar, karena sistemnya ditentukan oleh Pemerintah, sementara kebijakannya dijalankan sepenuhnya oleh BI.

Dari sisi teori stabilisasi, intervensi valuta asing (foreign exchange intervention) lazim digunakan negara yang menganut rezim mengambang terkendali (managed floating). Frankel (2019) mengusulkan agar intervensi dalam rezim tersebut dijalankan secara sistematis dan dapat diprediksi, bukan secara ad hoc. (Romelli, 2022)Kajian empiris juga menunjukkan bahwa intervensi efektif meredam gejolak dan berdampak nyata terhadap nilai tukar serta pasar keuangan, terutama apabila volumenya memadai dan didukung komunikasi kebijakan. (UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023)Temuan ini relevan secara yuridis karena memperlihatkan bahwa transparansi dan aturan yang terprediksi tidak harus melemahkan efektivitas intervensi.

Dasar Hukum Kewenangan Intervensi Valuta Asing Bank Indonesia

Landasan konstitusional kewenangan BI ada pada Pasal 23D UUD 1945, yang menentukan bahwa negara mempunyai sebuah bank sentral dengan susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, serta independensi yang pengaturannya diserahkan kepada undang-undang. (Frankel, 2019)Ketentuan ini tidak menyebut intervensi valuta asing secara eksplisit, tetapi memberikan delegasi konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan kewenangan bank sentral. Konsekuensinya, sumber kewenangan intervensi harus ditemukan pada tingkat undang-undang, sedangkan peraturan di bawahnya hanya dapat merinci dan tidak boleh menciptakan kewenangan baru.

Di level undang-undang, UU BI menetapkan BI sebagai lembaga negara independen yang tidak boleh dicampuri Pemerintah ataupun pihak lain, terkecuali dalam hal yang dinyatakan tegas oleh undang-undang. (Fratzscher et al., 2019)Dalam tugas kebijakan moneter, BI diberi kewenangan, di antaranya atas pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa negara serta pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang maupun pasar valuta asing. (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 23D)Nilai tukar dikelola berpedoman pada sistem nilai tukar yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan, sementara pengendalian moneter ditempuh lewat operasi moneter, baik di pasar uang maupun pasar valuta asing, serta pengaturan giro wajib minimum. (UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023)Ketentuan lain yang masih berlaku menyatakan bahwa kebijakan nilai tukar

dijalankan BI mengacu pada sistem yang sudah ditetapkan, dan cadangan devisa dikelola lewat beragam jenis transaksi devisa. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 10)Ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis, rangkaian pasal ini menunjukkan bahwa intervensi valuta asing merupakan wujud konkret kewenangan mengelola nilai tukar dan cadangan devisa, sehingga bersifat atributif.

Pembacaan atas ketentuan itu perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (UU LLDSNT). Menurut Pasal 5 undang-undang ini, sistem nilai tukar diusulkan BI dan ditetapkan Pemerintah, lalu kebijakan nilai tukar dijalankan BI sesuai sistem itu dengan tata pelaksanaan yang dituangkan dalam PBI; penjelasannya menambahkan bahwa penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 12)Dalam hubungan ini, UU LLDSNT berkedudukan sebagai lex specialis mengenai pilihan rezim nilai tukar, sedangkan UU BI mengatur kewenangan pelaksanaannya. Pembagian ini menegaskan bahwa independensi BI dalam bidang nilai tukar bersifat instrumental: Pemerintah memilih rezim, sedangkan BI memilih cara, besaran, dan waktu intervensi di dalam rezim tersebut.

Kewenangan atributif itu kemudian dioperasionalkan melalui peraturan pelaksana. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang ditetapkan BI berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan berdaya ikat, asalkan pembentukannya diperintahkan peraturan di atasnya atau didasarkan pada kewenangan. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 13)Dalam PBI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia, sasaran berupa nilai tukar yang stabil dicapai BI dengan sejumlah instrumen, yaitu intervensi di pasar spot dan di pasar derivatif, transaksi beli atau jual SBN, serta instrumen lain. (UU No. 24 Tahun 1999, Pasal 5)PBI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter selanjutnya menjadikan nilai tukar yang stabil dan cadangan devisa yang cukup sebagai sasaran kebijakan moneter, serta mengklasifikasikan intervensi spot dan derivatif sebagai instrumen stabilisasi nilai tukar. (UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 8)Secara teknis, mekanisme transaksinya diatur dalam PBI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter dan PADG Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing beserta perubahannya, adapun PBI Nomor 6 Tahun 2024 mengatur pasar uang dan pasar valuta asing yang menjadi arena intervensi. (PBI No. 4 Tahun 2024)Peta dasar hukum tersebut diringkas dalam Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Dasar Hukum Kewenangan Intervensi Valuta Asing Bank Indonesia

Tingkat	Instrumen hukum	Muatan pokok terkait intervensi
Konstitusi	Pasal 23D UUD 1945	Pengaturan kewenangan, tanggung jawab, dan independensi bank sentral diserahkan kepada undang-undang

Undang-undang	UU BI sebagaimana diubah UU P2SK dan UU 4/2026 (Pasal 4, 7, 9, 10, 10B, 11, 12, 13, 55, 58–60)	Tujuan BI, kewenangan mengelola nilai tukar dan cadangan devisa, operasi moneter di pasar valuta asing, larangan membeli SBN di pasar perdana, akuntabilitas
Undang-undang	UU LLDSNT (Pasal 5)	Sistem nilai tukar diusulkan BI, ditetapkan Pemerintah, dan dilaksanakan BI
Undang-undang	UU 12/2011 (Pasal 8)	Kekuatan mengikat peraturan yang ditetapkan BI
Peraturan BI	PBI 4/2024 dan PBI 5/2025	Sasaran nilai tukar yang stabil, nilai tukar fundamental, instrumen spot, derivatif (DNDF), SBN, dan instrumen lain
Peraturan BI/PADG	PBI 11/2024, PBI 6/2024, PADG 21/2025 beserta perubahannya	Mekanisme operasi moneter valuta asing, peserta, transaksi melalui BI dan melalui pasar

Sumber: diolah penulis dari peraturan perundang-undangan terkait.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari sisi legalitas formal, kewenangan intervensi BI memiliki pijakan berlapis dan tidak sekadar bertumpu pada peraturan internal. Namun, struktur berlapis tersebut juga memperlihatkan bahwa sebagian besar muatan operasional, termasuk standar kapan intervensi dianggap perlu, diletakkan pada PBI dan PADG yang dibentuk sendiri oleh BI. Pola ini wajar bagi kebijakan yang menuntut kecepatan, tetapi sekaligus memperbesar arti penting mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang dibahas pada subbagian berikutnya.

Bentuk dan Mekanisme Intervensi beserta Landasan Yuridisnya

Intervensi di pasar spot merupakan bentuk pertama, berupa transaksi beli dan jual valuta asing yang dipertukarkan dengan Rupiah dan dananya diserahkan dua hari kerja sesudah tanggal transaksi. (PBI No. 5 Tahun 2025)Ketika Rupiah tertekan, BI menjual valuta asing dari cadangan devisa untuk menambah pasokan di pasar; sebaliknya, ketika arus masuk modal deras, BI dapat membeli valuta asing sehingga cadangan devisa bertambah. Karena bersentuhan langsung dengan cadangan devisa, landasan yuridis intervensi spot bertumpu sekaligus pada kewenangan mengelola nilai tukar dan kewenangan mengelola cadangan devisa negara. (PBI No. 11 Tahun 2024; PADG No. 21 Tahun 2025)

Bentuk kedua adalah intervensi di pasar derivatif, yang dalam praktik Indonesia terutama dilakukan melalui transaksi DNDF. Penjelasan PBI tentang Kebijakan Moneter menyebut intervensi pada pasar domestic non-deliverable forward sebagai contoh

intervensi derivatif dan menegaskan bahwa intervensi spot maupun derivatif merupakan bagian dari operasi moneter. (PBI No. 6 Tahun 2024)Karena diselesaikan dalam Rupiah tanpa penyerahan pokok valuta asing, DNDF dapat memengaruhi ekspektasi nilai tukar tanpa menguras cadangan devisa sebesar intervensi spot. Keunggulan ini sekaligus menimbulkan persoalan akuntabilitas, sebab posisi kontinjensi yang timbul dari kontrak derivatif tidak selalu tampak dalam angka cadangan devisa yang diumumkan kepada publik.

Bentuk ketiga adalah pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder. Berdasarkan UU BI, BI boleh mengatur likuiditas dengan membeli atau menjual SBN di pasar sekunder, dengan syarat pencapaian stabilitas Rupiah tetap diutamakan. (PBI No. 11 Tahun 2024)PBI tentang Kebijakan Moneter memasukkan instrumen ini sebagai instrumen pendukung stabilisasi nilai tukar yang menjadi bagian dari operasi moneter. (PBI No. 5 Tahun 2025)Pembelian SBN yang dilepas investor asing dapat meredam kenaikan imbal hasil dan menahan arus keluar modal yang menekan Rupiah. Instrumen ini dibatasi secara tegas oleh larangan membeli SBN untuk diri sendiri di pasar perdana, kecuali SBN jangka pendek untuk operasi pengendalian moneter, dan pelanggarannya diancam pidana. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 13)Larangan tersebut menjadi garis pemisah normatif antara intervensi moneter dan pembiayaan defisit anggaran, meskipun dalam kondisi krisis terdapat pengecualian melalui mekanisme Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (PBI No. 5 Tahun 2025)

Secara prosedural, Dewan Gubernur memutuskan kebijakan moneter melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, sementara penjabarannya diputuskan dan ditinjau dalam RDG mingguan. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 13)BI juga diberi keleluasaan mengoptimalkan besaran, waktu, dan urutan penerapan instrumen, serta melaksanakan operasi moneter melalui transaksi langsung dengan peserta maupun melalui pihak yang ditunjuk seperti agent bank dan dealer utama. (UU No. 9 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023)Acuan yang dipakai ialah kesesuaian nilai tukar dengan nilai tukar fundamental, yakni nilai tukar yang selaras dengan sasaran inflasi, pergerakannya mengikuti mekanisme pasar, dan volatilitasnya tetap terjaga berdasarkan penilaian BI. (PBI No. 5 Tahun 2025)Rumusan terakhir ini memperlihatkan bahwa titik picu intervensi pada dasarnya diserahkan pada penilaian teknokratis BI, sehingga legalitas setiap intervensi bergantung pada keterikatan penilaian itu dengan tujuan yang ditetapkan undang-undang.

Batas Kewenangan, Independensi, dan Koordinasi dengan Pemerintah, OJK, dan KSSK

Kewenangan atributif tidak berarti kewenangan tanpa batas. Penelusuran sistematis atas UU BI memperlihatkan sedikitnya empat batas. Pertama, batas tujuan, yakni intervensi hanya sah sepanjang diarahkan pada stabilitas nilai Rupiah dan sasaran turunannya, sehingga penggunaan instrumen intervensi untuk tujuan lain dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang. Kedua, batas rezim, yakni BI hanya dapat melakukan intervensi dalam koridor sistem nilai tukar yang ditetapkan Pemerintah. Ketiga, batas fiskal, yakni BI dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah dan dilarang membeli SBN untuk dirinya sendiri di pasar perdana di luar pengecualian yang

ditentukan undang-undang. (PBI No. 11 Tahun 2024; PADG No. 21 Tahun 2025)Keempat, batas tata kelola, yakni BI wajib mengutamakan tata kelola yang baik, dan pejabatnya hanya terlindungi dari pemidanaan apabila keputusan diambil dengan iktikad baik sesuai tugas dan wewenangnya. (PBI No. 5 Tahun 2025)

Di dalam batas-batas itu, independensi BI dijamin secara kuat. Undang-undang melarang pihak lain melakukan campur tangan dalam bentuk apa pun terhadap pelaksanaan tugas BI, mewajibkan BI menolak campur tangan tersebut, dan mengancam pidana baik terhadap pihak yang mencampuri maupun anggota Dewan Gubernur yang tidak menolaknya. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 9 dan Pasal 10)Meski demikian, koordinasi tidak identik dengan campur tangan. UU BI sendiri pun mengharuskan BI menyelaraskan kebijakan dengan Pemerintah, para otoritas, serta pemangku kepentingan yang relevan, dan PBI tentang Kebijakan Moneter menuangkannya sebagai prinsip independensi dalam interdependensi yang mencakup koordinasi moneter-fiskal, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pengembangan sektor riil. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 9)Garis pembedanya terletak pada siapa yang mengambil keputusan akhir, sehingga koordinasi tetap sah sepanjang keputusan atas instrumen intervensi berada pada Dewan Gubernur.

Kerumitan bertambah apabila tekanan pada nilai tukar bergeser menjadi ancaman bagi kestabilan sistem keuangan. Menurut undang-undang tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana diubah UU P2SK, KSSK berperan sebagai wadah koordinasi untuk memantau kestabilan sistem keuangan dan menangani krisis, dengan keanggotaan yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 55)Dalam kondisi normal intervensi sepenuhnya menjadi ranah BI, tetapi dalam kondisi krisis sebagian keputusan yang berdampak pada nilai tukar, seperti pembelian SBN di pasar perdana, berpindah ke mekanisme KSSK yang dikoordinasikan Menteri Keuangan. Pengaturan pasar valuta asing oleh BI juga harus dikoordinasikan dengan otoritas terkait, sementara pengawasan mikroprudensial atas bank sebagai pelaku utama pasar tersebut berada pada OJK. (UU No. 9 Tahun 2016)Tanpa protokol yang tegas, irisan kewenangan ini dapat menimbulkan tumpang tindih atau sikap saling menunggu ketika tekanan pasar memuncak.

Batas tujuan juga diuji oleh perluasan mandat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, BI diharuskan melaksanakan kebijakan yang menunjang perkembangan sektor riil serta terbukanya lapangan kerja baru. (UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2016)Meskipun PBI tentang Kebijakan Moneter telah mengakomodasi upaya menyeimbangkan stabilitas (pro-stability) dengan pertumbuhan (pro-growth), tambahan mandat tersebut berpotensi memunculkan tarik-menarik saat Rupiah melemah, karena intervensi yang agresif menopang stabilitas tetapi dapat menahan laju pertumbuhan. (UU No. 4 Tahun 2026)Pembelian SBN dalam jumlah besar pada 2025 yang dikaitkan dengan sinergi pembiayaan program Pemerintah memperlihatkan risiko bergesernya instrumen stabilisasi menjadi dukungan fiskal, yang dalam literatur dikenal sebagai dominasi fiskal (fiscal dominance). (PBI No. 5 Tahun 2025)Kekhawatiran ini sejalan dengan temuan Indrawati (2025) maupun Chamdani dan Santoso (2023) bahwa

perluasan mandat berimplikasi langsung pada independensi dan legitimasi bank sentral. (Bisnis.com, 2025)

Akuntabilitas dan Pengawasan atas Pelaksanaan Intervensi

Desain akuntabilitas BI dibangun melalui tiga jalur, yaitu jalur parlemen, jalur pemeriksaan keuangan, dan jalur publik. Melalui jalur parlemen, BI wajib melaporkan kinerja kelembagaannya setiap triwulan dan setiap tahun kepada Presiden dan DPR; DPR kemudian mengevaluasi laporan tersebut guna menilai kinerja Dewan Gubernur, dan BI wajib memberi penjelasan jika diminta. (Indrawati, 2025; Chamdani & Santoso, 2023)Di jalur pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan tahunan BI lalu melaporkan temuannya kepada DPR, serta dapat menjalankan pemeriksaan khusus bila DPR memintanya. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 58–60)Pada jalur publik, BI wajib mengumumkan evaluasi dan rencana kebijakan setiap awal tahun, sementara PBI tentang Kebijakan Moneter menempatkan transparansi dan komunikasi kebijakan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 58–60)

Dalam hal anggaran, UU BI memisahkan anggaran kegiatan operasional, yang harus mendapat persetujuan DPR, dari anggaran kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial yang hanya perlu dilaporkan ke DPR. (PBI No. 5 Tahun 2025)Karena biaya dan potensi kerugian operasi moneter valuta asing berada dalam anggaran kebijakan, intervensi tidak memerlukan persetujuan politik terlebih dahulu. Konstruksi ini melindungi independensi instrumen, tetapi memindahkan seluruh beban akuntabilitas pada pengawasan ex post. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperketat sisi anggaran operasional, termasuk mensyaratkan persetujuan DPR untuk perubahan yang menambah anggaran. (UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 60)

Perubahan paling mendasar terletak pada Pasal 9A UU P2SK sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang memberi DPR kewenangan mengevaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS melalui alat kelengkapan dewan, dengan hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada lembaga tersebut dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti serta bersifat mengikat. (UU No. 4 Tahun 2026; Kontan, 2026)Sebelumnya, fungsi pengawasan DPR di bidang tertentu dibantu oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang tugasnya terbatas pada penyusunan laporan, pemantauan, dan penelaahan tata kelola, tanpa menilai kebijakan moneter. (UU No. 4 Tahun 2026, Pasal 9A)Pergeseran dari pemantauan menuju rekomendasi yang mengikat mengubah karakter akuntabilitas dari kewajiban memberi penjelasan (answerability) menjadi kendali, dan pada titik inilah potensi benturan dengan larangan campur tangan dalam UU BI muncul. Beni dan Rajagukguk (2026) menyebut tantangan pasca-2026 bukan lagi apakah BI tetap independen secara formal, melainkan bagaimana akuntabilitas diperkuat tanpa membuka jalan bagi campur tangan politik terhadap penilaian moneter. (UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2023)

Di antara seluruh jalur tersebut, belum ada kewajiban hukum yang secara khusus mengatur pelaporan penggunaan cadangan devisa untuk intervensi. Cadangan devisa disebut sebagai cadangan devisa negara, tetapi pengelolaannya berada pada BI dan informasi publik umumnya berupa posisi agregat, bukan volume dan komposisi

intervensi. Praktik tidak mengumumkan intervensi telah lama dianut BI dengan alasan menjaga efektivitas kebijakan. (Beni & Rajagukguk, 2026)Alasan ini tidak sepenuhnya didukung literatur mutakhir, karena Fratzscher dan kawan-kawan menemukan bahwa intervensi justru lebih efektif apabila diketahui pasar, dan upaya tim yang sama menyusun basis data intervensi lintas negara menunjukkan bahwa keterbukaan data intervensi bukan hal asing dalam praktik bank sentral. (Bank Indonesia, 2005)Kajian tentang dengar pendapat parlemen terhadap bank sentral utama dunia juga menunjukkan bahwa forum parlemen dapat menjadi sarana akuntabilitas yang efektif tanpa berubah menjadi instrumen kendali. (Fratzscher et al., 2019)

Analisis Kritis: Kekaburan Norma, Kekosongan Norma, dan Gagasan Pembaruan

Persoalan pertama adalah kekaburan rujukan sistem nilai tukar. UU BI mengaitkan kewenangan mengelola nilai tukar dengan sistem yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan UU LLDSNT menghendaki penetapan sistem itu oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden. Sepanjang penelusuran penulis, rezim nilai tukar mengambang yang dianut sejak Agustus 1997 lebih banyak tercermin dalam praktik dan dokumen kebijakan BI daripada dalam suatu Keputusan Presiden yang diterbitkan berdasarkan Pasal 5 UU LLDSNT (Fraccaroli et al., 2023). Apabila keadaan ini benar, rujukan normatif yang menjadi batas rezim bagi intervensi BI menjadi kabur, karena tidak ada instrumen hukum yang secara eksplisit menentukan apakah Indonesia menganut sistem mengambang bebas atau mengambang terkendali. Kekaburan ini bukan sekadar persoalan formal, sebab ia menentukan seberapa jauh BI boleh menahan pergerakan Rupiah tanpa dianggap mengubah rezim secara de facto.

Persoalan kedua adalah luasnya standar penilaian. Konsep nilai tukar fundamental dan volatilitas yang terjaga dirumuskan dalam penjelasan PBI dengan penilaian yang sepenuhnya berada pada BI. (UU No. 24 Tahun 1999, Pasal 5)Dari perspektif negara hukum, standar terbuka semacam ini dapat diterima untuk kebijakan yang menuntut kecepatan, asalkan diimbangi kewajiban memberikan alasan (duty to give reasons) secara ex post, dan gagasan Frankel tentang intervensi sistematis menunjukkan bahwa aturan yang terprediksi justru memperkuat kredibilitas. (PBI No. 5 Tahun 2025)Karena itu, prinsip-prinsip intervensi, yakni tujuan, kondisi pasar tidak teratur (disorderly market), dan pilihan instrumen, layak dirumuskan pada tingkat undang-undang atau sekurang-kurangnya dipublikasikan sebagai kerangka kebijakan yang mengikat BI sendiri.

Persoalan ketiga adalah kekosongan norma pelaporan penggunaan cadangan devisa. Karena cadangan devisa merupakan aset negara, ketiadaan kewajiban melaporkan volume intervensi, posisi derivatif, dan biaya sterilisasi kepada DPR membuat pengawasan parlemen hanya berlangsung atas angka agregat. Artikel ini menawarkan laporan intervensi triwulanan yang disampaikan secara tertutup kepada komisi DPR terkait dan dipublikasikan secara agregat setelah jeda waktu tertentu, sementara pemeriksaan BPK diarahkan pada kepatuhan prosedur dan tata kelola intervensi, bukan pada ketepatan penilaian kebijakan. Mengingat temuan Deviana tentang disharmoni pelindungan keuangan BI, kejelasan perlakuan akuntansi atas kerugian intervensi juga diperlukan agar konsekuensinya terhadap modal BI, termasuk

kewajiban Pemerintah menutup kekurangan modal setelah persetujuan DPR, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. (Frankel, 2019)

Persoalan keempat adalah potensi konflik norma antara Pasal 9A UU P2SK sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 dan larangan campur tangan dalam UU BI. Keduanya berada pada tingkat undang-undang, sehingga asas lex posterior tidak dapat diterapkan secara mekanis tanpa mengorbankan jaminan independensi yang bersumber dari Pasal 23D UUD 1945. Penafsiran yang harmonis menghendaki agar rekomendasi DPR yang mengikat dibatasi pada aspek kinerja kelembagaan dan tata kelola, serta tidak menjangkau keputusan instrumen moneter, termasuk keputusan intervensi. Pembatasan tersebut sebaiknya dinyatakan secara eksplisit melalui perubahan undang-undang atau peraturan pelaksananya agar tidak bergantung pada penafsiran kasus demi kasus.

Perbandingan dengan dua yurisdiksi memperjelas pilihan desain tersebut. Di Jepang, keputusan intervensi berada pada Menteri Keuangan, sedangkan Bank of Japan melaksanakan jual beli valuta asing sebagai agen Pemerintah, sehingga tanggung jawab substantif berada pada eksekutif. (Deviana, 2024)Di kawasan euro, Bank Sentral Eropa melaksanakan operasi valuta asing sebagai tugas dasar Sistem Eropa Bank Sentral, sementara Dewan Uni Eropa hanya dapat merumuskan orientasi umum kebijakan nilai tukar tanpa mengganggu tujuan stabilitas harga, dan bank sentral tersebut bertanggung jawab melalui laporan tahunan kepada Parlemen Eropa. (Bank of Japan Act, 1997)Indonesia lebih dekat dengan model kawasan euro karena kewenangan intervensi diberikan secara atributif kepada BI. Konsekuensinya, sebagaimana diingatkan Hinarejos dan Rakic (2023) dalam konteks Bank Sentral Eropa, perluasan diskresi bank sentral harus diikuti penyesuaian mekanisme akuntabilitas, bukan penambahan kendali politik atas instrumen. (Treaty on the Functioning of the European Union, 2016; Hinarejos & Rakic, 2023)

SIMPULAN

Kewenangan intervensi BI di pasar valuta asing tergolong kewenangan atributif yang berakar pada Pasal 23D UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU BI sebagaimana diubah UU P2SK dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, terutama kewenangan untuk mengelola nilai tukar dan cadangan devisa negara serta menjalankan operasi moneter di pasar valuta asing, dengan memperhatikan pula Pasal 5 UU LLDSNT tentang sistem nilai tukar. Kewenangan tersebut dioperasionalkan melalui PBI tentang bauran kebijakan, kebijakan moneter, dan pengendalian moneter serta PADG tentang operasi moneter valuta asing dalam bentuk intervensi spot, intervensi derivatif termasuk DNDF, dan pembelian atau penjualan SBN di pasar sekunder. Dari sisi legalitas formal, dasar hukum intervensi BI berlapis dan memadai, tetapi rujukannya pada sistem nilai tukar yang ditetapkan Pemerintah masih kabur.

Pelaksanaan kewenangan intervensi dibatasi oleh tujuan stabilitas nilai Rupiah, koridor sistem nilai tukar, larangan pembiayaan defisit melalui pasar perdana, dan kewajiban tata kelola yang baik, sementara independensinya dilindungi oleh larangan campur tangan beserta sanksi pidananya. Akuntabilitasnya dijalankan melalui pelaporan

kepada Presiden dan DPR, pemeriksaan BPK, serta transparansi kepada publik, tetapi belum mencakup kewajiban pelaporan khusus atas penggunaan cadangan devisa untuk intervensi. Pada saat yang sama, perluasan mandat dan evaluasi DPR yang mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 berpotensi menggeser akuntabilitas menjadi kendali atas instrumen. Dengan demikian, akuntabilitas intervensi BI belum proporsional, karena terlalu lemah pada sisi pelaporan teknis tetapi berisiko terlalu kuat pada sisi kendali politik.

DAFTAR PUSTAKA

Bank of Japan Act No. 89 of 1997 (1997).

Beni, Rozi, and Blucer W. Rajagukguk. “Bank Indonesia and the Evolution of Hybrid Constitutional Central Banking: A Comparative Perspective.” Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review 3, no. 1 (2026): 17–32. https://doi.org/10.20956/kmrn3659.

Bisnis.Com. “Kilas Balik Skema Burden Sharing Dari Krisis 1998, Pandemi, Hingga Era Prabowo.” 2025. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250905/10/1908723/kilas-balik-skema-burden-sharing-dari-krisis-1998-pandemi-hingga-era-prabowo.

———. “Mengukur Daya Intervensi BI Kala Rupiah Makin Loyo Dekati Rp17.900.” 2026. https://market.bisnis.com/read/20260603/93/1978111/mengukur-daya-intervensi-bi-kala-rupiah-makin-loyo-dekati-rp17900.

Chamdani, Muchammad Chanif, and Bramanda Sajiwo Santoso. “The Central Bank’s Policy Justification in Mitigating Climate Change.” Journal of Central Banking Law and Institutions 2, no. 1 (2023): 93–122. https://doi.org/10.21098/jcli.v2i1.36.

Deviana, Ayu. “Legal Protection of Bank Indonesia’s Financial Independence.” Journal of Central Banking Law and Institutions 3, no. 2 (2024): 341–60. https://doi.org/10.21098/jcli.v3i2.186.

Fraccaroli, Nicolò, Alessandro Giovannini, Jean-François Jamet, and Eric Persson. “Central Banks in Parliaments: A Text Analysis of the Parliamentary Hearings of the Bank of England, the European Central Bank, and the Federal Reserve.” International Journal of Central Banking 19, no. 2 (2023): 543–600.

Frankel, Jeffrey. “Systematic Managed Floating.” Open Economies Review 30, no. 2 (2019): 255–95.

Fratzscher, Marcel, Oliver Gloede, Lukas Menkhoff, Lucio Sarno, and Tobias Stöhr. “When Is Foreign Exchange Intervention Effective? Evidence from 33 Countries.” American Economic Journal: Macroeconomics 11, no. 1 (2019): 132–56. https://doi.org/10.1257/mac.20150317.

Hinarejos, Alicia, and Drazen Rakic. “Independence, Discretion and Accountability in the Evolving Monetary Policy Framework of the European Central Bank.” Maastricht Journal of European and Comparative Law 30, no. 4 (2023): 473–90. https://doi.org/10.1177/1023263X231224728.

Indonesia, Bank. “Foreign Exchange Intervention and Policy: Bank Indonesia Experiences 1997–October 2004.” In BIS Papers No. 24, 177. Basel: Bank for International Settlements, 2005. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap24o.pdf.

Indrawati, Yuli. “Independence of Bank Indonesia Post Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector.” Journal of Central Banking Law and Institutions 4, no. 2 (2025): 203–26. https://doi.org/10.21098/jcli.v4i2.280.

Katadata. “Jaga Stabilitas Rupiah, BI Andalkan Tiga Lapis Intervensi Dan SRBI.” 2026. https://katadata.co.id/amp/finansial/makro/6a6957f2aa939/jaga-stabilitas-rupiah-bi-andalkan-tiga-lapis-intervensi-dan-srbi.

Kontan. “UU P2SK: Bank Indonesia Tak Bisa Tambah Anggaran Tanpa Restu DPR.” 2026. https://nasional.kontan.co.id/news/uu-p2sk-bank-indonesia-tak-bisa-tambah-anggaran-tanpa-restu-dpr.

Lastra, Rosa M. International Financial and Monetary Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (2024).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Moneter (2025).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengendalian Moneter (2024).

Romelli, Davide. “The Political Economy of Reforms in Central Bank Design: Evidence from a New Dataset.” Economic Policy 37, no. 112 (2022): 641–88. https://doi.org/10.1093/epolic/eiac011.

Treaty on the Functioning of the European Union (2016).

Tucker, Paul. Unelected Power: The Quest for Legitimacy in Central Banking and the Regulatory State. Princeton: Princeton University Press, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang (2020).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (2004).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (2023).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (2016).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (1999).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (1999).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014).

Wardhono, R. Dwi Tjahja K., Dian Puji Nugraha Simatupang, and Nadhia Shalehanti. “Legal Reforms in Indonesia’s Financial Sector on Institutional Relations between Bank Indonesia and the Government.” Hasanuddin Law Review 11, no. 1 (2025): 57–81. https://doi.org/10.20956/halrev.v11i1.5438.